



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 60 TAHUN 2015**

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN  
DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENDERITA GANGGUAN JIWA/PASUNG YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah;
  - h. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah terkait dengan dana bantuan sosial untuk penderita gangguan jiwa/pasung, perlu menyusun petunjuk teknis pengelolaan dan pemanfaatan bantuan sosial kesehatan jiwa dari dana APBD Kabupaten Pacitan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf h, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Untuk Penderita Gangguan Jiwa/Pasung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemhagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah heherapa kali diuhah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemherian Hibah dan Bantuan Sosial yang hersumher dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diuhah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
7. Peraturan Daerah Kahupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kahupaten Pacitan;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawahan dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan sosial yang Bersumher dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kahupaten Pacitan;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENDERITA GANGGUAN JIWA/PASUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kahupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kahupaten Pacitan
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kahupaten Pacitan.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kahupaten Pacitan.
6. Rumah sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Bantuan sosial adalah pemherian hantuan herupa uang/harang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang hertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kahupaten Pacitan.
9. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kahupaten Pacitan.

**BAB U**  
**RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN PERUNTUKAN**

**Pasal 2**

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah penatalaksanaan bantuan sosial untuk penderita gangguan jiwa / pasung yang bersumber dari APBD.

**Pasal 3**

Tujuan diadakannya bantuan sosial ini adalah untuk:

- a. Membantu penderita gangguan jiwa; dan
- b. Mendukung program Pacitan bebas pasung

**Pasal 4**

Bantuan sosial diperuntukan untuk :

- a. Biaya rujukan penderita gangguan jiwa/pasung ke rumah sakit jiwa dan RSUD Kabupaten Pacitan;
- b. Biaya pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa/pasung selama di rumah sakit jiwa;
- c. Biaya pengobatan penderita gangguan jiwa/pasung di RSUD Kabupaten Pacitan; dan/atau
- d. Biaya pemulangan dari rumah sakit jiwa dan RSUD Kabupaten Pacitan.

**BAB III**  
**PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL**

**Pasal 5**

Penerima bantuan sosial adalah semua penderita gangguan jiwa/pasung yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Pacitan.

**Pasal 6**

Penderita gangguan jiwa dapat menerima bantuan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun anggaran bila penderita tersebut kambuh penyakitnya.

**BAB IV**  
**TATA CARA PENCAIRAN**

**Pasal 7**

- (1) Surat permohonan bantuan dari keluarga penderita gangguan jiwa/pasung mengetahui Kepala Desa/Lurah dan Camat disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri:
  - a. Salinan Kartu Tanda Penduduk/ KK/ Surat Keterangan domisili;
  - b. Kuitansi Biaya rujukan dari Puskesmas;

- c. Kuitansi tagihan biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit jiwa; dan/atau
  - d. Kuitansi biaya pemulangan dari rumah sakit jiwa oleh Puskesmas.
- (3) Dinas Kesehatan memberikan rekomendasi kelayakan dan besaran bantuan sosial yang diberikan; dan
- (4) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset melakukan pembayaran dana bantuan sosial kepada penderita gangguan jiwa/pasung individu atau melalui keluarga yang bertanggung jawab secara tunai.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 31 - 12 - 2015

**BUPATI PACITAN**

Cap.ttd

**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 31 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Drs. SUKO WIYONO, MM**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19591017 198503 1 015**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015 NOMOR 60**